



PUTUSAN

Nomor : 461/PID.SUS/2016/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MHD. IKHSAN TAUFIK
2. Tempat lahir : Sei Berombang
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/31 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pancing Kel. Sidoarjo Kec. Medan Tembung;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Februari 2016 sampai dengan 26 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2016 sampai dengan tanggal 06 April 2016
3. Perpanjangan Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 07 April 2016 sampai dengan tanggal 06 Mei 2016
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 08 Juni 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 09 Juni 2016 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2016;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yang bernama ANDI ANDRIANTO SH. Dan AMRAN FANSORI LUBIS SH. berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Mei 2016 yang berkedudukan hukum dan berkantor di Jl. K.L Yos Sudarso, Gg. Bhakti No. 77 Kel. Titipapan, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Sumut ;



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 1458/Pid.Sus/2016/PN.Mdn dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

I. Surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan tanggal 03 Mei 2016 No. Reg Perk : PDM-694/EP.2/Mdn/04/2016 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama

Bahwa ia terdakwa MHD. IKHSAN TAUFIK bersama-sama dengan M. YUSUF JIWANA L. TOBING (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 01 Februari 2016 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016, bertempat di kamar kost yang terletak di Jalan Pancing Kel. Siderejo Kec. Medan Tembung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 01 Februari 2016 sekira pukul 16.00 wib, terdakwa Mhd. Ikhsan Taufik dan M. Yusuf Jiwana L. Tobing (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap oleh petugas kepolisian Polresta Medan (saksi Alpi Zulkarnaen, saksi Salendra Tarigan, saksi Eko Priya, saksi AM. Tarigan) ketika berada di kamar kost terdakwa di Jalan Pancing Kel. Siderejo Kec. Medan Tembung, dimana petugas kepolisian Polresta Medan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Marlboro berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sisa pakai narkoba dengan berat kotor seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai berisi sisa pakai narkoba yang ditimbang berikut pipa kaca berat kotor seberat 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram, 1 (satu) pipet plastik dan 1 (satu) buah mancis dari bawah tempat tidur terdakwa. Kemudian terdakwa dan M. Yusuf Jiwana L. Tobing mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa dan M. Yusuf Jiwana L. Tobing yang diperoleh terdakwa dan M. Yusuf Jiwana L. Tobing dari Mubarak (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang oleh terdakwa dan M. Yusuf Jiwana L. Tobing dibeli secara patungan masing-masing sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan M. Yusuf Jiwana L. Tobing beserta barang bukti dibawa ke Polresta Medan guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman".

Berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.1281/NNF/2016 tanggal 11 Februari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh : 1. AKBP ZULNI ERMA, PENATA DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt, terhadap barang bukti :

- A. 1 (satu) plastik klip bekas pakai dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram
- B. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram

yang mengambil kesimpulan bahwa Barang bukti A dan B yang dianalisis milik tersangka Mhd. Ikhsan Taufik dan M. Yusuf Jiwana L. Tobing adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35/2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa MHD. IKHSAN TAUFIK bersama-sama dengan M. YUSUF JWANA L. TOBING (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 01 Februari 2016 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016, bertempat di kamar kost yang terletak di Jalan Pancing Kel. Siderejo Kec. Medan Tembung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 01 Februari 2016 sekira pukul 16.00 wib, terdakwa Mhd. Ikhsan Taufik dan M. Yusuf Jiwana L. Tobing (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap oleh petugas kepolisian Polresta Medan (saksi Alpi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkarnaen, saksi Salendra Tarigan, saksi Eko Priya, saksi AM. Tarigan) ketika berada di kamar kost terdakwa di Jalan Pancing Kel. Siderejo Kec. Medan Tembung, dimana petugas kepolisian Polresta Medan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Marlboro berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sisa pakai narkoba dengan berat kotor seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai berisi sisa pakai narkoba yang ditimbang berikut pipa kaca berat kotor seberat 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram, 1 (satu) pipet plastik dan 1 (satu) buah mancis dari bawah tempat tidur terdakwa. Kemudian terdakwa dan M. Yusuf Jiwana L. Tobing mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah sisa pakai yang telah dipergunakan oleh terdakwa dan M. Yusuf Jiwana L. Tobing bersama-sama di rumah kost terdakwa dengan cara terlebih dahulu terdakwa menyiapkan bong yang terbuat dari botol aqua gelas dan setelah bong tersebut siap terdakwa memasukkan sabu-sabu kedalam pipa kaca kemudian membakarnya dengan menggunakan mancis setelah itu dihisap oleh terdakwa dan M. Yusuf Jiwana L. Tobing secara bergantian setelah menghisap sabu-sabu maka bong tersebut dibuang oleh terdakwa dan M. Yusuf Jiwana L. Tobing ke tong sampah sedangkan pipa kaca disimpan oleh terdakwa didalam rokok Marlboro dibawah tempat tidur terdakwa. Bahwa terdakwa menerangkan sudah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sejak 2 (dua) tahun. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sebagai Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri. Berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.1275/NNF/2016 tanggal 11 Februari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh : 1. AKBP ZULNI ERMA, PENATA DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt, terhadap barang bukti :

- A. 1 (satu) buah botol plastik berisi 35 (tiga puluh lima) ml urine milik tersangka An. Mhd. Ikhsan Taufik
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 35 (tiga puluh lima) ml urine milik tersangka An. M. Yusuf Jiwana L. Tobing

yang mengambil kesimpulan bahwa Barang bukti A dan B yang dianalisis milik tersangka Mhd. Ikhsan Taufik dan M. Yusuf Jiwana L. Tobing adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) UU No.35/2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg Perk : PDM-694/EP.2/Mdn/04/2016 tertanggal 28 Juni 2016, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MHD. IKHSAN TAUFIK bersalah melakukan tindak pidana “penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35/2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam suraat dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MHD. IKHSAN TAUFIK dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak Malboro berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sisa pakai narkotika dengan berat kotor seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram
 - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai berisi sisa pakai narkotika yang ditimbang berikut pipa kaa berat kotor seberat 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram
 - 1 (satu) pipet plastik
 - 1 (satu) buah mancis

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;

III. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 Agustus 2016, Nomor : 1458/Pid.Sus/2016/PN.Mdn , yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MHD .IKHSAN TAUFIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri secara bersama –sama ”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial diPanti Sosial Parmadi Putra “INSYAF” selama 1 (Satu) tahun yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Marlboro berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sisa pakai narkoba dengan berat kotor seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram
 - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai berisi sisa pakai narkoba yang ditimbang berikut pipa kaca berat kotor seberat 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram
 - 1 (satu) pipet plastik
 - 1 (satu) buah mancisDirampas untuk dimusnahkan ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah);

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh :EDDI SANGAPTA SINUAJI,SH.MH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 Nomor : 114/Akta.Pid/2016/PN.Mdn, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1458/Pid.Sus/2016/PN.Mdn. tanggal 02 Agustus 2016, diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2016 ;

V. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh TAVIP DWIYATMIKO,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Medan masing - masing tanggal 15 Agustus 2016 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 20 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengaju memori banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1458/Pid.Sus/2016/PN.Mdn. tanggal 02 Agustus 2016 beserta surat-surat lainnya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karenanya di ambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara aquo pada tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1458/Pid.Sus/2016/PN.Mdn. tanggal 02 Agustus 2016 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada diluar tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 54 , Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial , dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1458/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, tanggal 02 Agustus 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016, oleh Kami : ARIFIN RUSLI HUTAGAOL,SH.MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, ALI NAFIAH DALIMUNTHE,SH.MM.MH dan LINTON SIRAIT, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 September 2016 Nomor : 461/PID.SUS/2016/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2016 , oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh Hj.SURYA HAIDA,SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

ttd

ALI NAFIAH DALIMUNTHE.SH.MM.MH

ttd

LINTON SIRAIT, SH.MH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ARIFIN RUSLI HUTAGAOL,SH.MH

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. SURYA HAIDA, SH.MH.